



**PENETAPAN**  
**Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jhon Feryanto Sipayung**, beralamat di Jalan Pintu Air IV Gang Nauli Nomor 1 B Kelurahan Kwala Bekala, Kwala Bekala, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. **Irvan Viktor**, beralamat di Jalan Sembada IX A, P Bulan Selayang II, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Ferry Augusto M. Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jhon Feryanto Sipayung, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pintu Air IV Nomor 173 A Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Register Nomor 427/SK/2023/PN Trt pada tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Rodius Nainggolan**, bertempat tinggal di Gang Segitiga Nomor 9 Kelurahan Bangun Sari, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar -alasan/dalii-dalil Gugatan Penggugat adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam mengajukan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Tergugat yang mewakili Pomparan Op.Soambaton yang memiliki hamparan tanah kurang lebih 93 Ha (Sembilan puluh hektar) didaerah Desa Pansur Natolu Kec. Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini tanah tersebut dikelola atau diusahai bekerja sama dengan PT Toba Pulp Lestari.
2. Bahwa atas kesepakatan pada point 1 diatas maka Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat telah menanda tangani Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020 serta Para Tergugat dan Pihak Penggugat menanda tangani Surat Kuasa Khusus Nomor SK/095/Biro Hukum/IX/2020 tertanggal 17 September 2020.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/095/Biro Hukum/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019 Tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pansurnatolu atas tanah kurang lebih 93 Ha (Sembilan puluh hektar) didaerah Desa Pansur Natolu Kec. Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Milik Op.Soambaton yang diwakili oleh Para Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No.185/G/2020/PTUN.MDN dimana Tergugat adalah sebagai Pihak Penggugat dan Kepala Desa Pansurnatolu sebagai pihak Tergugat.
4. Bahwa atas Perkara Tata Usaha Negara No.185/G/2020/PTUN.MDN tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diputus pada tanggal 29 April 2021 dimana Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Mengadili

Dalam Eksepsi

Menyatakan EksepsiTergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Pansurnatolu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019 Tertanggal 30 September 2019 yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 118, 16 Ha

3. Menyatakan kepada Tergugat untuk mencabut berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019 Tertanggal 30 September 2019 yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 118, 16 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pansurnatolu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.12.498.600,00.- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)”

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021 Pihak Tergugat dalam perkara tersebut telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.128/B/2021/PT.TUN.MDN tertanggal 5 Agustus 2021 yang mana amarnya adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

6. Bahwa atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.128/B/2021/PT.TUN.MDN tertanggal 5 Agustus 2021 Pihak Para Penggugat dalam perkara tersebut telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Mahkamah Agung RI No.11/K/TUN /2022 tertanggal 8 Februari 2022 yang mana amarnya adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Mengadili

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :  
ABDUL TONI NAINGGOLAN, 2. RODIUS NAINGGOLAN, dan 3. PITU NAINGGOLAN ;
- Membatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.128/B/2021/PT.TUN.MDN tertanggal 5 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021;  
MENGADILI SENDIRI  
Dalam Eksepsi  
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Pansurnatolu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019 Tertanggal 30 September 2019 yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 118, 16 Ha
3. Menyatakan kepada Tergugat untuk mencabut berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019 Tertanggal 30 September 2019 yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 118, 16 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pansurnatolu.
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah)"
7. Bahwa oleh karena perkara TUN No.185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021 Jo No.128/B/2021/PT.TUN.MDN tertanggal 5 Agustus 2021 Jo No.11/K/TUN /2022 tertanggal 8 Pebruari 2022 tersebut telah dimenangkan oleh Para Penggugat dalam perkara tersebut (dalam perkara ini sebagai Pihak Para Tergugat) serta perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Pihak Tergugat dalam perkara tersebut (Kepala Desa Pansurnatolu) telah memenuhi amar Putusan dalam perkara TUN tersebut sebagaimana Surat Keterangan Pembatalan dan Pencabutan Nomor : 593/66/441/12.02.03.2011/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, sehingga jelaslah Pihak Penggugat mempunyai hak untuk menerima prestasi dari Pihak Para Tergugat sebagaimana yang telah di sepakati dalam Perjanjian

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020.

8. Bahwa dalam Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020 tersebut pada Pasal 5 dari perjanjian tersebut ada klausul yang menyatakan Pihak Penggugat akan memperoleh tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) atas Succes Fee yang diperoleh atas prestasi yang didapat selama melakukan Pendampingan Hukum kepada Pihak Kedua atas Pembatalan SKT No. 593/441/12.02.13.2011/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, dimana perkara tersebut telah selesai sehingga Pihak Penggugat berhak atas success fee sebagaimana yang di perjanjikan dalam Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020.

9. Bahwa Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020, adalah kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat Yang mana Kesepakatan ini merupakan landasan hukum "hubungan hukum" (RECHTSBETREKKING/RECHTSVERBOUDING) bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan berdasar Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat di dalam kesepakatan itu menjadikan kesepakatan itu :

- a. Sebagai Undang-Undang bagi mereka sesuai dengan aza "pacta sunt servanda" yang diatur dalam Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata.
- b. Oleh karena para pihak yang terlibat atas kesepakatan itu harus melaksanakannya dengan itikad baik (te goeder trouw, good faith) berdasar Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata ;

10. Bahwa Pihak Penggugat telah melakukan berbagai upaya kepada Pihak Tergugat sejak Bulan Maret 2022 hingga sampai gugatan ini dimajukan oleh Pihak Penggugat untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020 untuk menyerahkan tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) atas Succes Fee yang diperoleh atas prestasi yang didapat oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt





11. Bahwa tindakan Tergugat yang lalai melaksanakan perjanjian, maka Tergugat telah memenuhi kualifikasi melakukan wanprestasi/ Cidera janji berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan” ;

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diuraikan pada point 10 dan 11 diatas maka Penggugat telah mengalami kerugian apabila tanah tersebut dinilai dengan mata uang rupiah maka seharusnya Penggugat memperoleh keuntungan uang sebesar Rp.2.220.000.000.- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Apabila tanah tersebut akan di alihkan kepada pihak lain untuk 1 Ha (satu hektar) dinilai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga Penggugat mendapatkan uang sebesar 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) x Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) = Rp.1.850.000.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

b. Apabila tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) disewakan kepada pihak lain maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan untuk 1 Ha (satu hektar) untuk penyewaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang didapat Penggugat tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) x Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) = Rp.370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak illusionir maka perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op.Soambaton dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Op.Soambaton Produksi Terbatas (HPT)
- Timur berbatas dengan tanah L.Siregar, P.Pasaribu, A.Pasaribu, OP.Soambaton
- Selatan berbatas dengan tanah OP.Soambaton
- Barat berbatas dengan tanah OP.Soambaton



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji/wanprestasi.

15. Bahwa oleh karena Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020 adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020 sah secara hukum ;

16. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/X/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dimana Penggugat akan memperoleh tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) atas Succes Fee yang diperoleh atas prestasi yang didapat selama melakukan Pendampingan Hukum kepada Pihak Kedua atas Pembatalan SKT No. 593/441/12.02.13.2011/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menyatakan Pihak Penggugat mempunyai hak tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op. Soambaton,

17. Bahwa oleh tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op. Soambaton adalah merupakan hak Penggugat maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menghukum Pihak Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 37 Ha (tiga

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op.Soambaton kepada Penggugat.

18. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian akibat Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian tersebut dengan tidak menyerahkan tanah sebagaimana point 17 diatas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menyatakan sah kerugian Penggugat sebesar Rp.2.220.000.000.- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Apabila tanah tersebut akandi alihkan kepada pihak lain untuk 1 Ha (satu hektar) dinilai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga Penggugat mendapatkan uang sebesar 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) x Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) = Rp.1.850.000.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Apabila tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) disewakan kepada pihak lain maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan untuk 1 Ha (satu hektar) untuk penyewaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang didapat Penggugat tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) x Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) = Rp.370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

19. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.220.000.000.- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian yang dialami Penggugat secara tunai danseketika sebesar Rp.2.220.000.000.- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

20. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak illusionir maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op.Soambaton dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Op.Soambaton Produksi Terbatas (HPT)
- Timur berbatas dengan tanah L.Siregar, P.Pasaribu, A.Pasaribu, OP.Soambaton
- Selatan berbatas dengan tanah OP.Soambaton
- Barat berbatas dengan tanah OP.Soambaton

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi .

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada suatu hari yang khusus ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini .;

## P E T I T U M ;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### A. P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan dalam hukum Tergugat telah melakukan tindakan pidana janji/wanprestasi).-
3. Menyatakan Perjanjian Jasa Advokat Nomor 702/Biro Hukum LP4/PJA/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 sah secara hukum ;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pihak Penggugat mempunyai hak tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op.Soambaton.
5. Menghukum Piha Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op.Soambaton kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah kerugian Penggugat sebesar Rp.2.220.000.000.- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Apabila tanah tersebut akan di alihkan kepada pihak lain untuk 1 Ha (satu hektar) dinilai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga Penggugat mendapatkan uang sebesar 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) x Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) = Rp.1.850.000.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Apabila tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) disewakan kepada pihak lain maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan untuk 1 Ha (satu hektar) untuk penyewaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang didapat Penggugat tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) x Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) = Rp.370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.2.220.000.000.- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
8. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah seluas 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Pansur Natolu yang merupakan bagian tanah milik Pomparan Op.Soambaton dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Tanah Op.Soambaton Produksi Terbatas (HPT)
  - Timur berbatasan dengan tanah L.Siregar, P.Pasaribu, A.Pasaribu, OP.Soambaton
  - Selatan berbatasan dengan tanah OP.Soambaton
  - Barat berbatasan dengan tanah OP.Soambaton

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) .-

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini .-

**B. S U B S I D A I R :**

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Wita Simanjutak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Januari 2024 dengan alasan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa “penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat karena masih dalam tahap pemanggilan para pihak, dengan demikian pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari Para Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Kuasa Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Januari Sihombing, S.H., dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 10 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Januari Sihombing, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses / ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp57.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp217.000,00;
(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)		